



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
SE KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sumber pendapatan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu memberikan pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa se Kabupaten Lingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 126 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA SE KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2023.**

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Lingga.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsure pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, kepala urusan dan staf.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengalokasian kepada Desa.
- (2) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada desa dengan tujuan untuk meningkatkan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
AZAS PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa adalah salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusidaerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kedua
Penentuan Besaran untuk Setiap Desa

Pasal 6

Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 3,799,404,313.80 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah delapan puluh sen); dan
- b. Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 196,042,800.00 (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7

Penentuan besaran Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing pada tahun anggaran 2022.

Pasal 8

- (1) Perhitungan besaran pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$DBHPD Dx = DBHPD Mx + DBHPD Px$$

$$DBHPD Px = BDx \left(\frac{DBHPD - \sum DBHPD M}{RPD Dx} \right)$$

$$BDx = \frac{\sum RPD D 1 - 75}{\sum RPD D 1 - 75}$$

Keterangan :

- DBHPD : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
DBHPD Dx : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa x
DBHPD Mx : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata untuk Desa x
DBHPD Px : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk Desa x
BDx : Bobot Desa x
 $\sum DBHPD M$: Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata
RPD Dx : Realisasi Pajak Daerah Desa x
 $\sum RPD D 1 - 75$: Jumlah Realisasi Pajak Daerah 75 Desa

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Perhitungan besaran pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$DBHRD D_x = DBHRD M_x + DBHRD P_x$$

$$DBHRD P_x = BD_x \left(DBHRD - \sum DBHRD M \right)$$

$$BD_x = \frac{RRD D_x}{\sum RRD D 1 - 75}$$

Keterangan:

- DBHRD : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah
 DBHRD D_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa x
 DBHRD M_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata untuk Desa x
 DBHRD P_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x
 BD_x : Bobot Desa x
 $\sum DBHRD M$: Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata
 RRD D_x : Realisasi Pajak Retribusi Desa x
 $\sum RRD D 1 - 75$: Jumlah Realisasi Retribusi Daerah 75 Desa

Bagian Ketiga
 Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 Untuk Setiap Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, ditetapkan besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa.
- (2) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
 Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk kegiatan di bidang :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dan/atau peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - c. Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dan/atau peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 11

Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan sumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam APBDesa dilakukan dari RKUD ke RKDes.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahapan yaitu pada semester II (dua) tahun berjalan paling cepat bulan Oktober.

Pasal 13

- (1) Pengajuan penyaluran DBHPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disampaikan ke BPKAD dan diketahui Camat setelah melengkapi persyaratan :
 - a) Permohonan Kepala Desa;
 - b) Rekomendasi Camat; dan
 - c) Rekomendasi Kepala DPMD
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - b) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK);
 - c) Foto copy *Print Out* buku rekening pemerintah desa;
 - d) Foto copy NPWP dan KTP Kepala Desa dan Bendahara;
 - e) Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- f) Surat pernyataan tanggungjawab/Pakta Integritas bermaterai; dan
 - g) Laporan Realisasi Penggunaan DBHRD tahun anggaran sebelumnya dilengkapi dengan dokumentasi.
- (3) Tim Kecamatan melakukan Verifikasi Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila persyaratan dinyatakan lengkap, pihak Kecamatan mengeluarkan Rekomendasi dan Berita Acara Verifikasi.
 - (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak berlaku bagi desa yang sudah menjalani proses hukum dan dibuktikan dengan surat penahanan terhadap tersangka dan atau Kepala Desa telah berhenti atau diberhentikan.
 - (5) Rekomendasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi Camat beserta Kelengkapan persyaratan; dan
 - b. Berita Acara Verifikasi.
 - (6) Apabila Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) sudah lengkap, DPMD membuat Rekomendasi dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM kepada BPKAD.
 - (7) Bentuk Surat Permohonan Kepala Desa, Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa, Rekomendasi Camat dan Berita Acara Verifikasi, Rekomendasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II,II Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke 75 (Tujuh Puluh Lima) Desa dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disalurkan ke Rekening Kas Desa masing-masing.
- (2) Persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b) Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c) Form ceklis kelengkapan persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d) Fotocopy NPWP Desa dan KTP Kepala Desa dan Bendahara; dan
 - e) Fotocopy Buku Rekening/Rekening Koran Desa;
- (3) BPKAD selaku PPKD menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Apabila terdapat sisa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan maka dilaporkan pada APBDesa/ APBDesa-P dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- (4) Sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam laporannya harus melampirkan Berita Acara dan buktirekening/rekening Koran sejumlah dana yang belum dibelanjakan.
- (5) Kepala Desa mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa.
- (6) Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh Kepala Desa merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBDes.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 14 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 265

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 JULI 2023

KOP SURAT DESA

.....
.....

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah/
Retribusi Daerah T.A 2023

Kepada
Yth. Bupati Lingga
c.q
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lingga
di-
Daik Lingga

Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah setiap Desa se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023,
bersama ini kami sampaikan pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil
Pajak/ Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah
:Rp....., (Terbilang).....

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan terima kasih.


Kepala Desa.....

.....

Tembusan;

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Daik Lingga.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga.
3. Yth. Camatdi.....

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	1
2.	Kasubbag Umum OPD	2

KOP SURAT DESA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
ATAS PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup melaksanakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Sanggup bertanggung jawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBDesa;
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....
Kepala Desa.....

MATERAI
Rp 10.000

.....
BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	1
2.	Kasubbag Umum OPD	2

a. Rekomendasi Camat

KOP SURAT KECAMATAN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi
Pengajuan Pencairan
Pajak Daerah/Retribusi
Daerah T.A 2023

.....,

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lingga
di-
Daik Lingga

Dengan ini kami kirimkan berkas kelengkapan pengajuan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor Tentang Perubahan Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa se-Kabupaten Lingga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Desa dengan rincian terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terimakasih.


Camat.....

.....
NIP.

Tembusan;

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaq/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

b. Berita Acara Verifikasi

KOP SURAT KECAMATAN

.....
.....

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh desa , dengan kesimpulan catatan sebagai berikut:

NO	RINCIAN	CHEKLIST/KET

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran DBHRD Tahun Anggaran 2023 dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

1.....,(nama).....(tanda tangan)

2.....,(nama).....(tanda tangan)

3. Dst

Camat

NIP.....

BUPATI LINGGA

M. NISAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaq/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbaq Umum OPD	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 78 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 JULI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jalan Masjid Sultan Lingga
DAIK LINGGA

Kode Pos 29872

Nomor : 140/DPMD-PMD/
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Pengajuan Pencairan
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah/
Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023

.....,

Kepada
Yth. Bupati Lingga
c.q
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lingga
di-
Daik Lingga

Sehubungan sudah lengkapnya persyaratan pengajuan pencairan Alokasi Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah / Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dari Desa yang sudah masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga, dengan ini kami merekomendasikan pencairan Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, sebesar **Rp.....,- (terbilang.....)** dan disalurkan kepada rekening Desa serta menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Desa

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Lingga

NAMA

NIP.....

BUPATI LINGGA

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaq/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**KERTAS KERJA PEMBAGIAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Desa	Besaran Penerimaan Pajak 2022	Pembagian Pajak Daerah merata	Bobot Pajak	Besaran Pembagian Pajak Proporsional	Jumlah pembagian DBHPRD
(1)	(2)	(3)				
I Kecamatan Singkep						
1	Batu Bedaun	Rp 24.565.775,00	Rp 30.395.235,00	0,00557986	Rp 8.480.052,00	Rp 38.875.287,00
2	Tanjung Harapan	Rp 17.036.646,00	Rp 30.395.235,00	0,00386969	Rp 5.881.013,00	Rp 36.276.248,00
3	Batu Kacang	Rp 29.901.931,00	Rp 30.395.235,00	0,00679191	Rp 10.322.082,00	Rp 40.717.317,00
II Kecamatan Lingga						
1	Pekajang	Rp 3.759.075,00	Rp 30.395.235,00	0,00085383	Rp 1.297.625,00	Rp 31.692.860,00
2	Kelombok	Rp 4.680.097,00	Rp 30.395.235,00	0,00106303	Rp 1.615.559,00	Rp 32.010.794,00
3	Mepar	Rp 12.843.933,00	Rp 30.395.235,00	0,00291736	Rp 4.433.698,00	Rp 34.828.933,00
4	Kelumu	Rp 7.675.799,00	Rp 30.395.235,00	0,00174348	Rp 2.649.669,00	Rp 33.044.904,00
5	Mentuda	Rp 5.234.956,00	Rp 30.395.235,00	0,00118907	Rp 1.807.095,00	Rp 32.202.330,00
6	Merawang	Rp 5.988.993,00	Rp 30.395.235,00	0,00136034	Rp 2.067.387,00	Rp 32.462.622,00
7	Panggak Darat	Rp 5.067.419,00	Rp 30.395.235,00	0,00115101	Rp 1.749.262,00	Rp 32.144.497,00
8	Panggak Laut	Rp 2.831.051,00	Rp 30.395.235,00	0,00064304	Rp 977.273,00	Rp 31.372.508,00
9	Musai	Rp 8.555.319,00	Rp 30.395.235,00	0,00194325	Rp 2.953.278,00	Rp 33.348.513,00
10	Nerkeh	Rp 341.418,00	Rp 30.395.235,00	0,00007755	Rp 117.857,00	Rp 30.513.092,00
III Kecamatan Senayang						
1	Mamut	Rp 4.231.844,00	Rp 30.395.235,00	0,00096122	Rp 1.460.823,00	Rp 31.856.058,00
2	Laboh	Rp 2.740.370,00	Rp 30.395.235,00	0,00062245	Rp 945.970,00	Rp 31.341.205,00
3	Penaah	Rp 1.332.683,00	Rp 30.395.235,00	0,00030270	Rp 460.039,00	Rp 30.855.274,00
4	Baran	Rp 1.390.775,00	Rp 30.395.235,00	0,00031590	Rp 480.093,00	Rp 30.875.328,00
IV Kecamatan Singkep Barat						
1	Bakong	Rp 12.048.293,00	Rp 30.395.235,00	0,00273664	Rp 4.159.045,00	Rp 34.554.280,00
2	Kuala Raya	Rp 5.831.462,00	Rp 30.395.235,00	0,00132456	Rp 2.013.008,00	Rp 32.408.243,00
3	Marok Tua	Rp 38.682.038,00	Rp 30.395.235,00	0,00878622	Rp 13.352.955,00	Rp 43.748.190,00
4	Sungai Buluh	Rp 26.681.010,00	Rp 30.395.235,00	0,00606031	Rp 9.210.227,00	Rp 39.605.462,00
5	Sungai Raya	Rp 13.792.770,00	Rp 30.395.235,00	0,00313288	Rp 4.761.234,00	Rp 35.156.469,00
6	Sungai Harapan	Rp 4.713.986,00	Rp 30.395.235,00	0,00107073	Rp 1.627.258,00	Rp 32.022.493,00
7	Jagoh	Rp 18.148.801,00	Rp 30.395.235,00	0,00412231	Rp 6.264.927,00	Rp 36.660.162,00
8	Tinjul	Rp 7.343.459,00	Rp 30.395.235,00	0,00166799	Rp 2.534.946,00	Rp 32.930.181,00
9	Langkap	Rp 1.610.880,00	Rp 30.395.235,00	0,00036589	Rp 556.072,00	Rp 30.951.307,00
10	Tanjung Irat	Rp 677.471.827,00	Rp 30.395.235,00	0,15388057	Rp 233.861.802,00	Rp 264.257.037,00
11	Bukit Belah	Rp 9.770.860,00	Rp 30.395.235,00	0,00221935	Rp 3.372.880,00	Rp 33.768.115,00
V Kecamatan Lingga Utara						
1	Bukit Harapan	Rp 6.630.084,00	Rp 30.395.235,00	0,00150595	Rp 2.288.691,00	Rp 32.683.926,00
2	Duara	Rp 20.401.630,00	Rp 30.395.235,00	0,00463401	Rp 7.042.598,00	Rp 37.437.833,00
3	Limbung	Rp 13.725.617,00	Rp 30.395.235,00	0,00311763	Rp 4.738.053,00	Rp 35.133.288,00
4	Resun	Rp 4.828.723,00	Rp 30.395.235,00	0,00109679	Rp 1.666.865,00	Rp 32.062.100,00
5	Sekanah	Rp 9.245.249,00	Rp 30.395.235,00	0,00209996	Rp 3.191.440,00	Rp 33.586.675,00
6	Linau	Rp 17.952.919,00	Rp 30.395.235,00	0,00407782	Rp 6.197.309,00	Rp 36.592.544,00
7	Sungai Besar	Rp 7.511.288,00	Rp 30.395.235,00	0,00170611	Rp 2.592.880,00	Rp 32.988.115,00
8	Rantau Panjang	Rp 4.774.780,00	Rp 30.395.235,00	0,00108454	Rp 1.648.244,00	Rp 32.043.479,00
9	Resun Pesisir	Rp 4.230.320,00	Rp 30.395.235,00	0,00096087	Rp 1.460.297,00	Rp 31.855.532,00
VI Kecamatan Singkep Pesisir						
1	Berindat	Rp 8.808.723,00	Rp 30.395.235,00	0,00200081	Rp 3.040.752,00	Rp 33.435.987,00
2	Sedamai	Rp 11.839.061,00	Rp 30.395.235,00	0,00268912	Rp 4.086.818,00	Rp 34.482.053,00
3	Lanjut	Rp 16.013.254,00	Rp 30.395.235,00	0,00363724	Rp 5.527.740,00	Rp 35.922.975,00
4	Kote	Rp 6.128.732,00	Rp 30.395.235,00	0,00139208	Rp 2.115.625,00	Rp 32.510.860,00
5	Persing	Rp 7.362.091,00	Rp 30.395.235,00	0,00167222	Rp 2.541.378,00	Rp 32.936.613,00
6	Pelakak	Rp 1.886.323,00	Rp 30.395.235,00	0,00042846	Rp 651.155,00	Rp 31.046.390,00
VII Kecamatan Lingga Timur						
1	Bukit Langkap	Rp 7.848.051,00	Rp 30.395.235,00	0,00178260	Rp 2.709.130,00	Rp 33.104.365,00
2	Keton	Rp 20.587.058,00	Rp 30.395.235,00	0,00467613	Rp 7.106.608,00	Rp 37.501.843,00
3	Pekaka	Rp 17.135.024,00	Rp 30.395.235,00	0,00389204	Rp 5.914.973,00	Rp 36.310.208,00
4	Kerandin	Rp 5.478.222,00	Rp 30.395.235,00	0,00124432	Rp 1.891.070,00	Rp 32.286.305,00
5	Sungai Pinang	Rp 91.682.016,00	Rp 30.395.235,00	0,02082460	Rp 31.648.433,00	Rp 62.043.668,00
6	Kudung	Rp 11.317.408,00	Rp 30.395.235,00	0,00257063	Rp 3.906.745,00	Rp 34.301.980,00
7	Teluk	Rp 2.953.000,00	Rp 30.395.235,00	0,00067074	Rp 1.019.369,00	Rp 31.414.604,00
8	Belungkur	Rp 3.870.414,00	Rp 30.395.235,00	0,00087912	Rp 1.336.059,00	Rp 31.731.294,00
VIII Kecamatan Selayar						
1	Selayar	Rp 4.717.961,00	Rp 30.395.235,00	0,00107164	Rp 1.628.630,00	Rp 32.023.865,00
2	Penuba	Rp 16.189.152,00	Rp 30.395.235,00	0,00367720	Rp 5.588.460,00	Rp 35.983.695,00
3	Penuba Timur	Rp 3.783.996,00	Rp 30.395.235,00	0,00085949	Rp 1.306.227,00	Rp 31.701.462,00
4	Pantai Harapan	Rp 15.702.542,00	Rp 30.395.235,00	0,00356667	Rp 5.420.483,00	Rp 35.815.718,00
IX Kecamatan Singkep Selatan						
1	Resang	Rp 3.666.498,00	Rp 30.395.235,00	0,00083281	Rp 1.265.667,00	Rp 31.660.902,00
2	Marok Kecil	Rp 3.021.706.726,00	Rp 30.395.235,00	0,68634879	Rp 1.043.086.593,80	Rp 1.073.481.828,80
3	Berhala	Rp 2.110.020,00	Rp 30.395.235,00	0,00047927	Rp 728.374,00	Rp 31.123.609,00
X Kecamatan Kep. Posek						
1	Posek	Rp 3.621.078,00	Rp 30.395.235,00	0,00082249	Rp 1.249.988,00	Rp 31.645.223,00
2	Busung Panjang	Rp 986.600,00	Rp 30.395.235,00	0,00022410	Rp 340.572,00	Rp 30.735.807,00
3	Suak Buaya	Rp 4.557.668,00	Rp 30.395.235,00	0,00103523	Rp 1.573.297,00	Rp 31.968.532,00
XI Kecamatan Katang Bidare						
1	Mensanak	Rp 15.641.252,00	Rp 30.395.235,00	0,00355275	Rp 5.399.326,00	Rp 35.794.561,00
2	Pulau Medang	Rp 3.501.050,00	Rp 30.395.235,00	0,00079523	Rp 1.208.555,00	Rp 31.603.790,00
3	Pulau Duyung	Rp 5.530.889,00	Rp 30.395.235,00	0,00125628	Rp 1.909.251,00	Rp 32.304.486,00
4	Pulau Bukit	Rp 1.130.554,00	Rp 30.395.235,00	0,00025679	Rp 390.265,00	Rp 30.785.500,00
5	Benan	Rp 10.356.283,00	Rp 30.395.235,00	0,00235232	Rp 3.574.966,00	Rp 33.970.201,00
XII Kecamatan Bakung Serumpun						
1	Pasir Panjang	Rp 4.111.842,00	Rp 30.395.235,00	0,00093396	Rp 1.419.399,00	Rp 31.814.634,00
2	Tanjung Kelit	Rp 551.000,00	Rp 30.395.235,00	0,00012515	Rp 190.204,00	Rp 30.585.439,00
3	Rejai	Rp 8.063.511,00	Rp 30.395.235,00	0,00183154	Rp 2.783.506,00	Rp 33.178.741,00
4	Tanjung Lipat	Rp 6.241.700,00	Rp 30.395.235,00	0,00141774	Rp 2.154.621,00	Rp 32.549.856,00
5	Cempa	-	Rp 30.395.235,00	0,00000000	-	Rp 30.395.235,00
6	Batu Belubang	Rp 213.190,00	Rp 30.395.235,00	0,00004842	Rp 73.593,00	Rp 30.468.828,00
Kecamatan Temiang Pesisir						
1	Tajur Biru	Rp 7.274.810,00	Rp 30.395.235,00	0,00165240	Rp 2.511.249,00	Rp 32.906.484,00
2	Pulau Batang	-	Rp 30.395.235,00	0,00000000	-	Rp 30.395.235,00
3	Temiang	Rp 6.440.079,00	Rp 30.395.235,00	0,00146280	Rp 2.223.101,00	Rp 32.618.336,00
	Jumlah	Rp 4.402.581.858,00	Rp 2.279.642.625,00	1,00	Rp 1.519.761.688,80	Rp 3.799.404.313,80

Pagu Pajak Daerah	Rp 3.799.404.313,80
Pembagian Pajak Daerah merata 60%	Rp 2.279.642.625,00
Pembagian Pajak Daerah Proporsional 40%	Rp 1.519.761.688,80

**KERTAS KERJA PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Desa	Besaran Penerimaan Retribusi 2022	Pembagian Restribusi Daerah Merata	Bobot retribusi	Besaran pembagian Restribusi Daerah proporsional	Jumlah pembagian Restribusi Daerah
(1)	(2)	(4)				
I	Kecamatan Singkep					
1	Batu Bedaun	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Tanjung Harapan	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Batu Kacang	Rp 50.600.000,00	Rp 1.568.342,00	0,134320848	Rp 10.533.058,00	Rp 12.101.400,00
II	Kecamatan Lingga					
1	Pekaiang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Kelombok	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Mepar	Rp 45.085.500,00	Rp 1.568.342,00	0,119682265	Rp 9.385.142,00	Rp 10.953.484,00
4	Kelumu	Rp 31.851.000,00	Rp 1.568.342,00	0,084550461	Rp 6.630.206,00	Rp 8.198.548,00
5	Mentuda	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
6	Merawang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
7	Pangeak Darat	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
8	Pangeak Laut	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
9	Musaj	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
10	Nrekeh	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
III	Kecamatan Senayang					
1	Mamut	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Laboh	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Penaah	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
4	Baran	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
IV	Kecamatan Singkep Barat					
1	Bakong	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Kuala Raya	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Marok Tua	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
4	Sungai Buluh	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
5	Sungai Raya	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
6	Sungai Harapan	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
7	Jagoh	Rp 63.975.050,00	Rp 1.568.342,00	0,169825751	Rp 13.317.251,00	Rp 14.885.593,00
8	Tiniul	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
9	Langkap	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
10	Tanjung Irat	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
11	Bukit Belah	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
V	Kecamatan Lingga Utara					
1	Bukit Harapan	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Duara	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Limbung	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
4	Resun	Rp 50.555.000,00	Rp 1.568.342,00	0,134201393	Rp 10.523.691,00	Rp 12.092.033,00
5	Sekanah	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
6	Linau	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
7	Sungai Besar	Rp 50.193.400,00	Rp 1.568.342,00	0,133241503	Rp 10.448.419,00	Rp 12.016.761,00
8	Rantau Panjang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
9	Resun Pesisir	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
VI	Kecamatan Singkep Pesisir					
1	Berindat	Rp 65.870.000,00	Rp 1.568.342,00	0,174856013	Rp 13.711.710,00	Rp 15.280.052,00
2	Sedamai	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Lanjut	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
4	Kote	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
5	Persing	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
6	Pelakak	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
VII	Kecamatan Lingga Timur					
1	Bukit Langkap	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Keton	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Pekaka	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
4	Kerandin	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
5	Sungai Pinang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
6	Kudung	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
7	Teluk	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
8	Belungkur	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
VIII	Kecamatan Selayar					
1	Selayar	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Penuba	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Penuba Timur	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
4	Pantai Harapan	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
IX	Kecamatan Singkep Selatan					
1	Resang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Marok Kecil	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Berhala	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
X	Kecamatan Kep. Posek					
1	Posek	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Busung Panjang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Suak Buava	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
XI	Kecamatan Katang Bidare					
1	Mensanak	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Pulau Medang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Pulau Duyung	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
4	Pulau Bukit	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
5	Benan	Rp 18.580.000,00	Rp 1.568.342,00	0,049321766	Rp 3.867.673,00	Rp 5.436.015,00
XII	Kecamatan Bakung Serumpun					
1	Pasir Panjang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Tanjung Kelit	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Rejai	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
4	Tanjung Lipat	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
5	Cempg	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
6	Batu Belubang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
	Kecamatan Temiang Pesisir					
1	Tairu Biru	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
2	Pulau Batang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
3	Temiang	Rp -	Rp 1.568.342,00	0	Rp -	Rp 1.568.342,00
	Jumlah	Rp 376.709.950,00	Rp 117.625.650,00	1,00	Rp 78.417.150,00	Rp 196.042.800,00

Pagu Restribusi Daerah	Rp 196.042.800,00
Pembagian Restribusi Daerah merata 60%	Rp 117.625.650,00
Pembagian Restribusi Daerah Proporsional 40%	Rp 78.417.150,00